



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Immanuel Hokkop Tua, S.H., M.H., dan Robless Arnold Lumbantoruan, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Hokkop Robless & Partners yang berkantor di Jl. Air Bersih Ujung Nomor 129, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3749/XII/2024 tertanggal 18 Desember 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 11 Desember 2024, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 12 April 2014, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah berdasarkan Agama Islam dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Petisah sebagaimana didalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor No.xxxxx Tanggal 12 April 2014 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Orang Tua Penggugat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (*ba'daddukul*), dan hingga saat ini tidak dikaruniai anak/keturunan namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis seperti rumah tangga lainnya;
4. Bahwa sekitar awal tahun 2022 Penggugat mulai berkata kasar dan sering memukul Penggugat serta sudah tidak menghormati orang tua Penggugat;
5. Bahwa dengan sikap Tergugat yang seperti ini membuat Penggugat sudah merasa tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga.
6. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali bersikap sabar mencoba untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam rumah tangganya, namun usaha Penggugat tak kunjung berhasil, oleh karena usaha tersebut hanya dari Penggugat sedangkan Tergugat sama sekali tidak melakukan usaha apapun untuk memperbaiki keutuhan rumah tangganya.
7. Bahwa Puncak permasalahan terjadi pada awal bulan Maret 2024 terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat mencoba mengajak Tergugat untuk berubah agar lebih harmonis namun Tergugat pada saat itu memilih pergi meninggalkan Penggugat.
8. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2024, Penggugat membuat Surat Pernyataan yang pada intinya menyatakan **Tergugat telah**

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



menceraikan Penggugat dan tidak akan menjalin hubungan lagi serta tidak akan mengganggu Penggugat di kemudian hari;

9. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan Nafkah kepada Penggugat hingga sampai saat ini.

10. Bahwa sekitar awal bulan November 2024 Pihak Keluarga Tergugat telah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PENGGUGAT merasa untuk membentuk suatu rumah tangga bahagia dan kekal, serta rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sebagaimana tujuan perkawinan **tidak mungkin tercapai lagi**.

12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan jika dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.

13. Bahwa selain dari pada itu gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf F peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 sub f Kompilasi Hukum Islam. maka dengan itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dihadapan sidang Pengadilan Agama Medan.

Berdasarkan alasan-dalil-dalil di atas, PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Agama Medan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat terhadap PENGGUGAT dihadapan sidang Pengadilan Agama Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidier

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya yang bernama Immanuel Hokkop Tua, S.H., M.H., dan Robless Arnold Lumbantoruan, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Hokkop Robless & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3749/XII/2024 tertanggal 18 Desember 2024, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, karena alamat Tergugat tidak jelas sehingga panggilan terhadap Tergugat tidak resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Desember 2024, Penggugat melalui kuasanya menyatakan secara lisan di depan persidangan mengajukan permohonan pencabutan atas perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn yang terdaftar pada tanggal 11 Desember 2024;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pencabutan permohonan Penggugat dan memohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat didampingi oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, karena alamat Tergugat tidak jelas sehingga pemanggilan terhadap Tergugat tidak sah;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 18 Desember 2024, Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn yang terdaftar pada tanggal 11 Desember 2024, maka terhadap permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn oleh Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Nuraini, MA sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. dan Drs. Jaharuddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Roslilawati Siregar, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota,

Drs. Jaharuddin

Ketua Majelis,

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti,

Roslilawati Siregar, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 150.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,00
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	250.000,00
	(dua ratus lima puluh ribu rupiah)			

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)